



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, NIK. XXX XXX, tempat dan tanggal lahir Pokurumba, 01 Juli 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email: [XXXX](#) XXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Bone, 01 Desember 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman XXXX, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 23 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Rmb, yang pada pokoknya telah terurai dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan persidangannya, Pemohon telah hadir ke muka persidangan, dan Termohon

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir, sedangkan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rumbia melalui surat tercatat dengan Relaas Panggilan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Rmb tertanggal 24 Juli 2024 dan tanggal 31 Juli 2024, namun dilihat dari tracking pos indonesia relaas panggilan untuk alamat tersebut tidak ditemukan kemudian relaas panggilan tersebut diteruskan ke Kepala Desa setempat, namun Kepala Desa tersebut tidak bersedia menerima sehingga relaas panggilan tersebut kembali ke kantor Pos;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, guna untuk mencari alamat jelasnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah mencabut perkaranya, sedangkan perkaranya belum diperiksa, maka Hakim memandang perlu segera memberikan penetapan mengenai pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan mana Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir ke persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg dan 718 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon di Persidangan menyatakan mencabut perkaranya. Pencabutan perkara secara sepihak oleh Pemohon sebelum adanya jawaban dari Termohon, maka dalam hal ini tidak memerlukan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 271 Rv, sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah 2 kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Rmb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rumbia untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh **Ulfi Azizah, S.H.I., M.H** sebagai Hakim berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Rumbia. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Asep Kurniawan, S.H.I., M.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,
Ttd.

Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,
Ttd.

Asep Kurniawan, S.H.I., M.H

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 36.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Rumbia

Ttd.

Drs. Idris, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 118/Pdt.G/2024/PA.Rmb